

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST.2861/K.16/TU/Peg/7/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE:
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
 Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021:

MEMBERI TUGAS

Kepada

Nama/NIP: Mokh. Ridwan Effendi, S.Hut., M.Si. / NIP. 19660301 198903 1 004 : Kepala SKW II

Untuk

- Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka supervisi kegiatan monitoring populasi :1, Bekantan di SM Kuala Lupak, Kabupaten Barito Kuala.
- Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 20 Juli 2022 22 Juli 2022.
- Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 08 Juli 2022 Kepala Balai

Dr. Ir Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003